

**KLAUSULA BAKU PERJANJIAN KREDIT
ANEKA GUNA BANK RIAU KEPRI DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999**

Martha Hasanah Rustam

Email : marthahasanah@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda

Abstrak

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/ perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Oleh karena klausula baku yang dipergunakan didalam perjanjian kredit di bank ini bersifat sepihak dimana pihak banklah yang menentukan isi dari klausul tersebut sedangkan pihak nasabah tidak memiliki pilihan untuk mengubahnya karena kedudukan dari nasabah tersebut dalam posisi yang lemah. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi kedudukan yang tidak seimbang antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak nasabah sebagai debitur serta klausula baku Perjanjian Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri masih bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Kata Kunci : Klausula Baku, Perjanjian Kredit Bank

Abstract

According to law number 8 of 1999 on Consumer Protection, raw clause is any rules or terms and conditions have been prepared in advance and set unilaterally by businessmen who poured in a documents and binding agreement/and must be filled by the consumer. Because the raw clause used in the credit agreements are unilateral where the bank that determines the content of the clause while the customer had no choice to change it because of the position of the customer in a weak position. This Research method using normative. From this research it can be concluded that there is a position that is not balanced between the banks as creditors with the customer as debtor and Credit Agreement Assorted raw clause in order to Bank Riau Kepri still contrary to the provisions of article 18 law number 8 of 1999 on Consumer protection

Keywords : The Raw Clause, Bank Credit Agreement

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting didalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga ke

negara-negara internasional lainnya.

Bank juga dikenal sebagai lembaga perantara antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang

kekurangan dana (*lack of funds*). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Berdasarkan pengertian dari bank tersebut “fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”² selain itu Bank juga menghimpun dana dengan cara menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro dan bank juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman uang atau kredit yang hal tersebut juga diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bank Riau Kepri adalah salah satu lembaga keuangan yang mendorong pertumbuhan daerah sebagai kebanggaan masyarakat Riau

dan Kepulauan Riau³ yang turut andil dalam memberikan pinjaman kredit. Istilah kredit berasal dari bahasa latin *Credere* yang berarti kepercayaan atau *Credo* yang artinya saya percaya.⁴ Menurut Undang-Undang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵ Mengingat pemberian kredit tersebut melibatkan ke2 (dua) belah pihak yaitu pihak bank sebagai kreditur serta pihak masyarakat yang akan mengajukan kredit sebagai pihak debitur maka kedua belah pihak harus sama-sama mengetahui hak dan kewajibannya yang akan dituangkan di dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian kredit. Penulis memberi batasan perjanjian kredit di sini yaitu pada kredit aneka

¹ . Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Pasal 1 angka 2.

² . *Ibid.*, Pasal 3

³ . Website <https://www.bankriaukepri.co.id>.

⁴ . Hadiwidjaja, 2000, *Analisis Kredit (dilengkapi telaah kasus)*, Pionir jaya, Bandung , hlm.4.

⁵ . Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan., *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 11.

guna (KAG) yaitu kredit yang diberikan kepada pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi dan pengusaha dalam rangka pembelian perabotan atau peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, biaya pendidikan, pengobatan dan pernikahan dan kebutuhan lainnya.⁶ Adapun keuntungan dari KAG yaitu :

1. Proses cepat maksimal 3 hari kerja, kredit bisa langsung cair sepanjang persyaratan lengkap;
2. Persyaratan mudah dan ringan yaitu :
 - a. Fotocopy identitas suami isteri;
 - b. Fotocopy Karpeg, SK pangkat terakhir dan SK pengangkatan pertama;
 - c. Fotocopy kartu keluarga;
 - d. Daftar perincian gaji;
 - e. Surat persetujuan pemotongan gaji diatas materai.

Dan dengan melalui tata cara sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan tertulis diseluruh

cabang/capem/kantor Bank Riau Kepri;

2. Mengisi formulir yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan;
3. Menandatangani surat perjanjian kredit dan pengikatan jaminan dinotaris;
4. Menyerahkan bukti asli kepemilikan jaminan;
5. Mempunyai rekening tabungan SINAR di cabang pencairan kredit.⁷

Pada dasarnya suatu perjanjian dibuat antara ke 2 (dua) belah pihak dengan menerapkan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa para pihak yang terikat pada suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat ataupun tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan dari masing pihak-pihak tersebut untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Kebebasan berkontrak disini harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak, tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kebiasaan serta harus dilaksanakan

⁶.Website <https://www.bankriaukepri.co.id>.

⁷. *Ibid.*

dengan iktikad baik dari masing-masing pihak.⁸

Dalam praktiknya, hampir seluruh bank termasuk Bank Riau Kepri telah menerapkan penggunaan *standard contract* (klausula baku) dalam perjanjian kreditnya. *Standard contract* adalah perjanjian yang bentuknya tertulis dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh bank sebagai pihak kreditur, serta sifatnya memaksa nasabah sebagai pihak debitur untuk menyetujui dari isi perjanjian tersebut. Perjanjian *standard contract* tidak dapat dilakukan secara lisan, karena kreditur akan mengalami kesulitan untuk mengingat seluruh isi perjanjian maka perjanjian ini dibuat secara tertulis.⁹

Menurut Munir Fuady, kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh hanya salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak dalam formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut

ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.¹⁰ Kalau kita melihat hal yang demikian bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Dengan alasan efisiensi debitur biasanya dihadapkan pada situasi *take it* (menyetujui) *or* (atau) *leave it* (menolak) perjanjian kredit tersebut. Di dalam uraian perjanjian kredit tersebutlah biasanya tercantum adanya klausula-klausula baku.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam

⁸ .Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 12.

⁹ . Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 174.

¹⁰ . Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 79.

suatu dokumen dan/ perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Oleh karena klausula baku yang dipergunakan didalam perjanjian kredit dibank ini bersifat sepihak dimana pihak banklah yang menentukan isi dari klausul tersebut sedangkan pihak nasabah tidak memiliki pilihan untuk mengubahnya karena kedudukan dari nasabah tersebut dalam posisi yang lemah.

Di dalam Pasal 18 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan :¹¹

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang memuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen

¹¹. Undang-Undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18.

memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah penulis adalah:

1. Bagaimana kedudukan para pihak terhadap klausula-klausula baku yang tercantum didalam Perjanjian Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri?
2. Apakah klausula baku dalam perjanjian kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen ?

B. Metode Penelitian

Dilihat dari segi jenisnya penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan serta Perjanjian Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk menambah dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, skripsi maupun tesis.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus Indonesia dan juga kamus hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kedudukan Para Pihak terhadap Klausula-Klausula Baku yang Tercantum di dalam Perjanjian Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri

Dalam praktiknya, hampir seluruh bank termasuk Bank Riau Kepri telah menerapkan penggunaan *standard contract* (klausula baku) dalam perjanjian kreditnya. *Standard contract* adalah perjanjian yang bentuknya tertulis dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh bank sebagai pihak kreditur, serta sifatnya memaksa nasabah sebagai pihak debitur untuk menyetujui dari isi perjanjian tersebut. Perjanjian *standard contract* tidak dapat dilakukan secara lisan, karena kreditur akan mengalami kesulitan untuk mengingat seluruh isi

perjanjian maka perjanjian ini dibuat secara tertulis.¹² Kalau kita melihat hal yang demikian bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Dengan alasan efisiensi debitur biasanya dihadapkan pada situasi *take it* (menyetujui) *or* (atau) *leave it* (menolak) perjanjian kredit tersebut. Didalam uraian perjanjian kredit tersebutlah biasanya tercantum adanya klausula-klausula baku.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Kreditur (Bank) memiliki :

Hak :

1. Bank menentukan bunga kredit yang diperhitungkan secara efektif annuitas sebesar 15% (lima belas persen) per tahun yang setara dengan 9.5% (Sembilan koma lima persen) *flat* (Pasal 4);
2. Bank diberi kuasa oleh Debitur untuk mendebet rekening-rekening atas nama debitur yang ada pada Bank guna membayar kewajiban yang

¹². Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, Op.cit, hlm 174.

masih terhutang oleh debitur kepada Bank, baik hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit ini (Pasal 9);

3. Apabila debitur dianggap lalai dimana debitur belum melakukan pembayaran setiap atau seluruh jumlah terhutang (termasuk bunga) kepada Bank menurut perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender maka Bank berhak melakukan tindakan-tindakan : (Pasal 13)
 - a. Memberikan peringatan dalam bentuk lalai/wanprestasi berupa surat yang dianggap merupakan kesepakatan para pihak;
 - b. Bank dapat melakukan pemasangan papan peringatan (plang, sticker) dimana izin dan kuasa telah diberikan oleh debitur dengan ditandatanganinya perjanjian ini.
4. Mendapat kuasa dari debitur untuk mendebet/memindahbukukan bahkan

memblokir tabungan jika terjadi keterlambatan dan atau tunggakan dalam pembayaran kredit debitur (Surat Kuasa Mendebet/memindahbukukan rekening).

Kewajiban :

1. Bank memberikan fasilitas Kredit Aneka Guna berdasarkan plafond yang telah ditentukan (Pasal 1) dan kredit digunakan debitur untuk keperluan rumah tangga (Pasal 3)

b. Debitur (Nasabah) memiliki :

Hak :

1. Debitur mendapatkan pinjaman Kredit Aneka Guna dari Bank untuk keperluan rumah tangga

Kewajiban :

1. Debitur melakukan pelunasan kredit dengan cara angsuran setiap bulan selama jangka waktu kredit sampai dengan kredit dinyatakan lunas (Pasal 6 butir 1) angsuran kredit dinyatakan lunas selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
2. Debitur wajib membayar provisi kredit sebesar 1% dari

plafond yang telah ditentukan (Pasal 7 butir 1a);

3. Debitur wajib membayar administrasi sebesar 1 permil dari plafond yang telah ditentukan (Pasal 7 Butir 1b);
4. Debitur menyerahkan agunan pokok kredit berupa penghasilan yang diterima oleh debitur setiap bulan dan hak-hak lainnya yang diterima debitur dan instansi tempat debitur bekerja (Pasal 8);
5. Debitur diwajibkan mengasuransikan agunan pokok (Pasal 12);
6. Debitur menundukkan diri dan patuh pada peraturan, ketentuan, kebijakan dan keputusan bank baik yang berlaku sekarang maupun yang akan berlaku dikemudian hari (Pasal 16);

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa terdapat ketidakseimbangan antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak nasabah sebagai debitur dapat dilihat dari ;

1. Terdapat 4 (empat) hak kreditur sedangkan pada debitur hanya (satu) 1 hak saja sedangkan pada kewajiban

terdapat (satu) 1 kewajiban kreditur sedangkan debitur memiliki kewajiban yang lebih banyak yaitu 6 (enam) kewajiban. Hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dan ketidaksetaraan antara pihak kreditur dan pihak debitur dimana pihak kreditur memiliki hak yang lebih banyak dari pihak debitur dan pihak debitur memiliki kewajiban yang lebih banyak daripada kewajiban yang dimiliki pihak kreditur. Hal tersebut menunjukkan pihak kreditur lebih menguntungkan daripada pihak debitur;

2. Karena perjanjian kredit dibuat secara sepihak oleh kreditur sehingga tidak memungkinkan pihak debitur untuk untuk menentukan isi dari perjanjian kredit itu, maka dilihat dari sini terdapat kedudukan yang tidak seimbang antara pihak kreditur dan pihak debitur;
3. Terdapat klausula-klausula yang menunjukkan bahwa pihak kreditur melakukan tindakan secara sepihak yaitu :

- a. Bank menentukan bunga kredit yang diperhitungkan secara efektif *annuitas* sebesar 15% (lima belas persen) per tahun yang setara dengan 9.5% (Sembilan koma lima persen) *flat* (Pasal 4);
- b. Mendapat kuasa dari debitur untuk mendebet/memindahbukukan bahkan memblokir tabungan jika terjadi keterlambatan dan atau tunggakan dalam pembayaran kredit debitur (Surat Kuasa Mendebet/memindahbukukan rekening)

Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan antara pihak bank sebagai pihak kreditur dengan pihak nasabah sebagai pihak debitur yang terdapat didalam klausula-klausula baku perjanjian kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri tidaklah seimbang karena pihak Bank masih lebih mendominasi daripada pihak nasabah pada klausula Baku Perjanjian Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri.

2. Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri Ditinjau dari Ketentuan Undang-Undang No 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/ perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹³ Oleh karena klausula baku yang dipergunakan didalam perjanjian kredit dibank ini bersifat sepihak dimana pihak banklah yang menentukan isi dari klausul tersebut sedangkan pihak nasabah tidak memiliki pilihan untuk mengubahnya karena kedudukan dari nasabah tersebut dalam posisi yang lemah.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat syarat) :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

¹³. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Op.cit* Pasal 1 angka 10.

4. Suatu sebab yang halal

Maka jika ditilik dari syarat perjanjian pada 1320 KUH Perdata tersebut Klausula Baku Perjanjian Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri tidak mengandung syarat sepakat dari kedua belah pihak karena klausula baku perjanjian kredit Aneka Guna yang dibuat merupakan standar kontrak yang bersifat sepihak. Klausula Baku Perjanjian Kredit itu dibuat Bank secara sepihak agar terjadi keefektifan dan tidak memakan waktu lama sehingga dibuat klausula baku perjanjian Kredit Aneka Guna.

Apabila melihat klausula baku yang terdapat didalam perjanjian Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri yang bersifat *Standard Contract* yaitu perjanjian yang bentuknya tertulis dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh bank sebagai pihak kreditur, serta sifatnya memaksa nasabah sebagai pihak debitur untuk menyetujui dari isi perjanjian tersebut, maka klausa Baku dalam Perjanjian Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri termasuk substansi klausa baku yang dilarang yang tercantum pada Pasal 18 ayat (d) yang menyatakan pemberian

kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Hal ini tertera didalam Klausula Baku perjanjian Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri dimana “Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk pada waktunya dan jika dianggap perlu mendebet rekening-rekening atas nama debitur yang ada pada Bank guna membayar kewajiban yang masih terhutang oleh debitur kepada Bank, baik hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit ini” (Pasal 9 angka 1). Oleh karena itu dibuatlah surat kuasa dari debitur kepada pihak kreditur dimana pihak bank

1. Mendebet atau memindahbukukan tabungan untuk keperluan biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh kreditur;
2. Mendebet atau memindahbukukan untuk setoran kredit apabila

angsuran kredit dilakukan melalui tabungan/giro tersebut di Bank Riau Kepri setiap bulannya;

3. Mendebet atau memindahbukukan tabungan jika terjadi keterlambatan dan atau tunggakan dalam pembayaran kredit;
4. Memblokir tabungan untuk satu kali angsuran kredit;
5. Mendebet/memindahbukukan keperluan lainnya yang berhubungan dengan kredit¹⁴

Karena pihak bank sebagai kreditur yang mendapat kuasa dari pihak debitur dan dapat melakukan tindakan sepihak seperti mendebet hingga memblokir itulah maka klausula baku perjanjian kredit bank Riau Kepri mengandung substansi klausula baku yang dilarang yang tercantum pada Pasal 18 ayat (d) yang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Maka

dapat disimpulkan bahwa Klausula Perjanjian Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri belum sepenuhnya memenuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan para pihak terhadap klausula-klausula baku yang tercantum dalam Perjanjian Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri adalah tidak seimbang antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak nasabah sebagai debitur. Hal itu dapat dilihat didalam Perjanjian Kredit Aneka Guna dimana hak kreditur lebih besar daripada hak debitur sedangkan kewajiban dari debitur lebih banyak daripada kewajiban si kreditur.

¹⁴.Surat Kuasa Mendebet/Memindahbukukan Rekening.

2. Klausula Baku Perjanjian Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena didalam perjanjian Kreditnya masih terdapat klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) butir d Undang-Undang perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Malang.

Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis, Ghalia Indonesia*, Bogor.

Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hadiwidjaja, 2000, *Analisis Kredit (dilengkapi telaah kasus)*, Pionir Jaya, Bandung.

Kansil dkk, 2015, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Hasil Penelitian/Tugas Akhir
Skripsi Muhammad Ikhsan, 2008, Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : Studi Perjanjian Kredit PT. Bank X, Universitas Indonesia.

C. Internet

<https://www.bankriaukepri.co.id>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor Tahun 1992 jo Undang-undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34721).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 42) Tanggal 20 April 1999.